

Nomor : 0394/PM.00.02/K.KI-03/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tenggarong, 1 November 2024

Kepada Yth.
Pasangan Calon Nomor Urut 03
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Sertawali Kota dan Wakil Wali Kota
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 tentang pengawasan kampanye pemilihan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 111 Tahun 2024 Tentang Penanganan Isu-Isu Krusial Dalam Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1131 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1132 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024; dan
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1137 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Imbauan:

Sehubungan dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran pada tahapan Kampanye sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan meliputi pelaksanaan kampanye maka dengan ini Bawaslu menyampaikan beberapa imbauan sebagai berikut:

1. Pemaknaan Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 21 sebagai berikut

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

2. Pemaknaan Pelaksanaan Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Pasal 63 ayat 2 sebagai berikut

“Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”;

3. Pemaknaan Metode kampanye dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 65 ayat 1 yang berbunyi :

“Metode pelaksanaan Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- 1) pertemuan terbatas;*
- 2) pertemuan tatap muka dan dialog;*
- 3) debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;*
- 4) penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- 5) pemasangan alat peraga;*
- 6) iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
- 7) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.”*

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 ayat 1 yang berbunyi :

Dalam Kampanye dilarang:

- 1) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 2) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;*
- 3) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;*
- 4) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;*
- 5) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;*
- 6) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;*
- 7) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;*
- 8) menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
- 9) menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;*
- 10) melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau*
- 11) melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat 1 yang berbunyi**

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- 1) pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- 2) aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- 3) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan **PKPU Nomor 13 Tahun 2024 pasal Pasal 40 yang berbunyi:**

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- 2) Kegiatan lain berupa: a. rapat umum; b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau c. Kampanye melalui Media Daring.*
- 3) Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

7. Bahwa berdasarkan ketentuan **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 187 yang berbunyi**

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** yang berbunyi:
- “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 dan paling banyak Rp6.000.000,00”*
9. Pemaknaan Larangan kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 69 huruf k juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pemilihan, sebagai berikut:
- “Pasal 69 huruf k”**
- “Dalam kampanye dilarang melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*
- “Pasal 187 ayat (1)”**
- “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*
10. Frasa **"atribut Kampanye lainnya"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 dimaknai secara sistematis dengan "atribut kampanye" sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024, yaitu semua alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi kampanye dapat dikategorikan sebagai bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024
11. Pemberian **“doorprize”** tidak diperbolehkan dalam konteks kampanye karena dipandang melanggar prinsip kampanye yang bersih dan bebas dari politik uang. Oleh karena itu, setiap pemberian *doorprize* yang dilakukan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan "materi lainnya" sebagaimana dimaksud Pasal 187A juncto Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan.
12. Kata **“menjanjikan”** dalam Pasal 187A juncto Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan dinilai berdasarkan kriteria: (a) inisiatif berasal dari pasangan calon dan/atau tim kampanye; (b) tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemilih; dan (c) hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan visi, misi, dan program pasangan calon yang telah didaftarkan ke KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.

13. Frasa “materi lainnya” dalam Pasal 187A juncto Pasal 73 ayat (4) UU Pemilihan dapat berupa antara lain:

- 1) benda atau barang yang bukan atribut kampanye (bahan dan alat peraga kampanye);
- 2) benda atau barang yang bukan makanan atau minuman konsumsi kampanye;
- 3) benda atau barang yang bukan berupa hadiah lainnya yang diukur berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- 4) benda atau barang yang bukan diperoleh dari kegiatan bazar yang harganya telah sesuai dengan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah;
- 5) benda atau barang yang diberikan secara cuma-cuma dalam kegiatan kampanye seperti pengobatan gratis, donor darah gratis, atau sunatan gratis; dan/atau

14. benda atau barang yang pembiayaannya bersumber dari keuangan negara (bansos, kartu jamsos, beras raskin dsb)

C. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kutai Kartanegara mengimbau:

1. Bahwa para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Tim Kampanye dan Partai politik Pengusung agar dapat melaksanakan Kampanye sesuai dengan Metode Kampanye yang telah ditetapkan dalam aturan Perundang-undangan
2. Bahwa para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Tim Kampanye dan Partai politik Pengusung agar dapat melaksanakan seluruh metode kampanye Pemilihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahwa para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, seluruh Tim Kampanye dan Partai politik Pengusung agar tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam mengikut Kampanye Pemilihan;
4. Dalam hal adanya Temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 khususnya pada Tahapan Kampanye, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 1 November 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,



LEGUH WIBOWO, S.Si., M.Pd.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.
2. Peringgal